

PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN UKURAN DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

ALMA YULIA PUTRI AZAHARI (almayuliaputri@yahoo.com)

SULARDI

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to empirically test whether the timeliness of local government financial reports or LKPDs is influenced by audit opinions, regional size, and audit findings. The sample of this research is the government at the regional level in 2019, with the criteria as determined. Multiple regression test of 185 local governments shows that audit opinion has a significant positive relationship with LKPD punctuality. Meanwhile, the variables of audit findings and area size have a negative effect on the timeliness of LKPD.

Keywords: LKPD punctuality, audit findings, audit opinion, area size

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ketepatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD dipengaruhi oleh opini audit, ukuran daerah, dan temuan audit. Sampel penelitian ini adalah pemerintah di tingkat daerah pada tahun 2019 yang berkriteria seperti yang telah ditentukan. Uji regresi berganda terhadap 185 pemerintah tingkat daerah menunjukkan opini audit memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu LKPD. Sementara variabel temuan audit dan ukuran daerah memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD.

Kata kunci: ketepatan waktu LKPD, temuan audit, opini audit, ukuran daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah perlu menunjukkan kredibilitas serta akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi keuangan dan kinerja sebagai entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan wajib disusun dan dipublikasikan pada setiap periode. Kewajiban pemerintah daerah menyusun serta menyajikan laporan keuangan atau LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) pada tiap tahun telah diatur pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKPD digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas maupun efisiensi entitas, dan membantu menggambarkan kepatuhannya pada perundang-undangan (Rachmawi, Sella, Rini & Fitri, 2016). LKPD yang berkualitas akan memberi manfaat

kepada para pemakainya guna pengambilan keputusan. Tingkat kualitas informasi LKPD ditentukan oleh beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut meliputi relevansi, keandalan, dan komparabilitas (Iyoha, 2012). Karakteristik relevansi informasi sangat kuat kaitannya dengan ketepatan waktu informasi (Rachmawati, 2008). Kieso, Donald, Weygandt & Warfield (2010) menjelaskan ketepatan waktu sebagai penyediaan suatu informasi sebelum berkurangnya kemampuan informasi tersebut kepada *stakeholder* yang memiliki kepentingan menggunakannya sebagai salah satu petunjuk untuk mengambil keputusan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan aturan secara tegas mengenai waktu penyampaian LKPD. Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selambat-lambatnya menerima LKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah 3 bulan sesudah periode anggaran berakhir untuk selanjutnya diaudit. LKPD yang penyerahannya kepada BPK tidak tepat waktu akan mengakibatkan audit yang diselesaikan akan terlambat. Audit yang terlambat akan mengakibatkan penyerahan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akan tertunda. *LKPD audited* maksimal diselesaikan lima bulan dari tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan atas LKPD diselesaikan ketika semester II menandakan bahwa pemerintah daerah terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan sesuai amanat undang-undang (Lase & Sutaryo, 2014).

Merujuk pada IHPS yang diterbitkan oleh BPK, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan LKPD. Tahun 2013 terdapat 108 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD TA (Tahun Anggaran) 2012 sehingga pemeriksaan atas LKPD tersebut diselesaikan pada semester II. Tahun 2014, menjadi 68 LKPD. Pada tahun 2015 menurun menjadi 38 LKPD. Tahun 2016 terdapat 9 LKPD. Tahun 2017 terdapat 5 LKPD. Tahun 2018 terdapat 10 LKPD dan tahun 2019 terdapat 6 LKPD. Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang mengesampingkan ketepatan waktu LKPD.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, temuan audit, ukuran daerah, serta opini audit dapat menjadi faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyerahan LKPD. Temuan audit atas laporan keuangan tahun sebelumnya diduga akan memperpanjang waktu pembahasan antara tim audit BPK dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada. Di sisi lain, opini audit adalah simpulan proses audit terhadap kewajaran laporan keuangan entitas. Opini ini diberikan oleh auditor independen (Rustiarini & Sugiarti, 2013). Apabila auditor tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan

sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), maka akan menjadi catatan buruk bagi pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah diduga akan melakukan upaya perbaikan lebih lama untuk menindaklanjuti rekomendasi dan opini yang didapat pada periode pelaporan sebelumnya sehingga opini WTP dapat didapatkan di tahun anggaran selanjutnya. Gambaran besar kecilnya dari suatu daerah yaitu ukuran daerah. Diduga akan semakin tepat waktu laporan keuangan ketika ukuran daerah semakin besar, karena memiliki sumber daya manusia yang banyak. Sebaliknya, ukuran daerah semakin besar diduga bisa memperlambat penyampaian LKPD karena semakin banyak yang harus dilaporkan.

Penelitian terdahulu terkait temuan audit pernah dilakukan Rachmawi *et al.* (2016). Penelitian tersebut menggunakan variabel yang berkaitan dengan pemerintah daerah, politik, dan kompetensi manajerial. Variabel politik dan pemerintah daerah diproksikan menggunakan independensi daerah, posisi daerah, serta elektabilitas Kepala Daerah. Kompetensi manajerial diproksikan menggunakan performa, temuan audit, posisi keuangan daerah, serta opini audit. Studi menunjukkan hasil yang menyatakan opini dan temuan audit dapat menyebabkan pemerintah daerah dalam mempublikasikan laporan keuangannya menjadi terlambat.

Penelitian terdahulu terkait opini audit pernah dilakukan beberapa kali. Dewi & Jusia (2013), Henisa (2015), Ridhawati & Fitriadi (2015), dan Imaniar & Kurnia (2016) melakukan studi terdahulu menyatakan opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan informasi keuangan. Sedangkan penelitian Payne & Jensen (2002), Dewi & Pamudji (2013), Daoud, Ku & Nor (2014), serta Saputra & Ariani (2018) menjelaskan bahwa opini audit secara signifikan memengaruhi ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Ibadin, Famous & Peter (2012) menggunakan variabel *company attributes* dan *corporate governance*. *Company attributes* dalam penelitian Ibadin *et al.*

(2012) dihitung menggunakan ukuran perusahaan dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu entitas dalam menyajikan laporan informasi keuangan. Temuan penelitian sesuai dengan studi Saputra & Ramantha (2017). Dalam sektor publik, studi oleh Rofiq & Arza (2021) memproksikan ukuran organisasi salah satunya dengan jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Studi tersebut menyatakan variabel total SKPD tidak memiliki pengaruh dengan ketepatan waktu penyajian laporan mengenai informasi keuangan. Pada penelitian Islam & Fuad (2015), Ridhawati & Fitriadi (2015), dan Aprianti (2017), ukuran perusahaan dinyatakan tidak memengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan secara signifikan.

Penelitian ketepatan waktu pada sektor publik masih tergolong sedikit terutama di Indonesia. Beberapa penelitian tentang ketepatan waktu yang ada juga mengandung inkonsistensi hasil. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti tulis pada latar belakang, peneliti memiliki motivasi melakukan pengujian secara empiris terkait pentingnya ketepatan waktu LKPD dengan variabel bebas berupa ukuran daerah, opini audit, dan temuan audit.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory didefinisikan Jensen & Meckling (1976) sebagai kontrak yang tercipta antara pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) dengan seorang agen atau biasanya manajer untuk mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang telah diinvestasikan. Pada entitas pemerintahan daerah juga terdapat hubungan keagenan yaitu rakyat yang menjadi prinsipal sedangkan pemerintah yang menjadi agen. Hubungan itu timbul atas kontrak antara rakyat dan pemerintah melalui DPR. Kontrak tersebut berupa UU (Undang-Undang) yang disusun DPR untuk digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam praktik hubungan prinsipal dan agen terjadi banyak masalah. Permasalahan keagenan yang paling sering

dihadapi adalah informasi asimetris dan konflik kepentingan (Priharjanto & Yusniar, 2017). Informasi asimetris merupakan ketidakselarasan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen. Agen cenderung akan menutupi informasi yang ada dan tidak melaporkan kepada prinsipal demi kepentingan pribadi. Permasalahan ini diharapkan dapat diatasi dengan penyampaian laporan keuangan secara segera serta tepat waktu.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan adalah teori yang menganalisis bagaimana sikap kepatuhan suatu individu atau kelompok dapat dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan. Kepatuhan (kata dasar patuh) dijelaskan lebih lanjut pada KBBI yang artinya taat terhadap ketentuan/perintah, mengikuti suatu perintah, dan disiplin. Entitas yang patuh dalam memberikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada masyarakat berlandaskan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan mutlak dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pengungkapan informasi. Tuntutan kepatuhan bagi Kepala Daerah yaitu menuntaskan laporan keuangan dengan tepat waktu yang telah diatur dengan jelas pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu paling lambat BPK menerima LKPD 3 bulan sesudah periode anggaran berakhir untuk selanjutnya diaudit.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kumpulan informasi yang telah dicatat serta merupakan gambaran dari performa pemerintah dalam suatu periode akuntansi disebut sebagai laporan keuangan (Pradono & Basukianto, 2015). Setiap entitas organisasi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabannya atas penggunaan keuangan daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut dilaporkan dalam satu periode akuntansi. Penyusunan serta penyajian LKPD wajib berlandaskan standar atau ketentuan akuntansi yang telah dibuat oleh

pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah juga harus memenuhi ciri-ciri kualitatif meliputi relevansi, keandalan, bisa dikomparasikan, serta dapat dimengerti. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan wajib mempunyai manfaat umpan balik, tepat waktu, prediktif, serta lengkap supaya relevansi dapat tercapai (Lase & Sutaryo, 2014).

Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik relevansi informasi sangat kuat kaitannya dengan ketepatanwaktuan (Rachmawati, 2008). Ketepatanwaktuan yaitu menyediakan informasi untuk para pemangku keputusan ketika informasi tersebut belum kehilangan kapasitasnya dalam menjadi dasar sebuah pengambilan keputusan (Kieso *et al.*, 2010). Pada penelitian Astuti (2007) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan secara tepat waktu diperlukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif demi mendukung keberhasilan, kualitas kinerja, keyakinan publik, serta kredibilitas kualitas informasi akuntansi yang besar atas suatu hal yang dilaporkannya. Kriteria keterlambatan untuk menilai ketepatanwaktuan adalah (1) jangka waktu hari yang diawali saat tanggal yang tercantum pada laporan informasi keuangan sampai dengan laporan awal diterima oleh bursa atau *preliminary lag*, (2) jangka waktu hari yang dimulai saat tanggal yang tercantum pada laporan informasi keuangan sampai laporan auditor ditandatangani atau *auditor report lag*, dan (3) jangka waktu hari yang dimulai saat tanggal yang tercantum pada laporan keuangan sampai laporan tersebut telah diterima dan disajikan pada bursa atau *total lag* (Dyer & Mc Hugh, 1975). Dalam sektor pemerintahan keterlambatan penyampaian LKPD kepada BPK dapat berakibat terjadinya keterlambatan penyelesaian audit dan tertundanya penyerahan IHPS kepada DPR.

Temuan Audit

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara mengartikan pemeriksaan sebagai proses analisis, identifikasi, dan evaluasi masalah yang obyektif, profesional, serta bebas dari intervensi dari pihak lain sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjamin keaslian, keakuratan, keandalan, dan kredibilitas informasi sebagai transparansi serta tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Audit yang dilakukan oleh BPK meliputi audit kinerja, audit keuangan, dan pemeriksaan berdasarkan tujuan tertentu. Hasil audit dari BPK akan berbentuk suatu opini, rekomendasi, dan simpulan. Hasil audit BPK akan menghasilkan sebuah temuan yaitu kasus pelanggaran pada LKPD karena tidak sesuai dengan UU dan pengendalian internal yang berlaku.

Opini Audit

Opini audit dijelaskan oleh UU adalah suatu pernyataan auditor profesional tentang kewajaran laporan yang berisi informasi keuangan atas dasar kriteria sesuai dengan pengungkapan penuh, Standar Akuntansi Pemerintahan, kesesuaian terhadap UU, dan keefektifan sistem pengendalian internal. Opini audit juga dapat diartikan sebagai suatu hasil akhir atau simpulan dari proses audit terhadap kewajaran suatu laporan informasi keuangan entitas oleh auditor independen serta profesional (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Opini audit menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) antara lain Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *Disclaimer of Opinion*, Opini Tidak Wajar atau *Adverse Opinion*, Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas atau *Modified Unqualified Opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian atau *Qualified Opinion*, dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau *Unqualified Opinion*.

Ukuran Daerah

Ukuran daerah dapat dinilai melalui berbagai hal. Contohnya yaitu pendapatan daerah, total aset, jumlah SKPD, dan lainnya. Semakin besar satuan pada tiap jenis ukuran tersebut artinya semakin besar pula ukuran daerah tersebut. Total nilai aset ialah jumlah total dari sumber daya

yang dapat dipergunakan entitas pemerintah untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Total PAD (Pendapatan Asli Daerah) menggambarkan bagaimana kinerja dari daerah dalam mendapatkan pendapatan secara mandiri. Pemerintah daerah dengan PAD yang baik merupakan pembuktian kepada para pemangku kepentingan jika pemerintah daerah sudah melaksanakan kinerja yang baik (Christiaens, 1999). PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 29 menjelaskan SKPD adalah pihak pelaksana tugas untuk membantu penyusunan laporan keuangan maupun performa serta menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap kuasa penggunaan anggaran di pemerintahan pusat.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit merupakan kasus yang ditemukan auditor BPK terhadap laporan keuangan atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah di suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian internal maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua jenis temuan yaitu temuan atas ketidakpatuhan pada regulasi dan temuan atas sistem pengendalian internal. Temuan audit atas laporan keuangan tahun sebelumnya diduga akan memperlambat waktu pembahasan antara pihak pemerintah daerah dan tim audit BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pembahasan tindak lanjut sehingga dapat terjadi keterlambatan dalam penyampaian LKPD.

H1: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan LKPD.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Daoud *et al.* (2014) menyatakan bahwa *Qualified Opinion* dianggap sebagai berita buruk yang menyebabkan perlambatan proses pelaporan. Entitas dengan opini

selain WTP memiliki penundaan yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang menerima opini WTP. Selain itu, pemerintah daerah yang menerima opini audit WTP memiliki pengelolaan yang baik dan pengendalian internal yang baik, yang menyebabkan waktu audit yang lebih sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan lebih cepat mempublikasikan laporan keuangannya.

H2: Opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan LKPD.

Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran daerah diprosikan dengan menggunakan jumlah SKPD. Ibadin *et al.* (2012) dan Saputra & Ramantha (2017) menyatakan bahwa jumlah SKPD memiliki pengaruh terhadap ketepatanwaktuan publikasi laporan informasi keuangan. Semakin besar ukuran dari suatu daerah maka sumber daya yang dimiliki semakin banyak. Oleh karena itu, walaupun makin banyaknya jumlah SKPD yang digabungkan laporannya, dengan sistem yang mendukung, maka laporan keuangan dapat disampaikan dengan tepat waktu.

H3: Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan LKPD.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari variabel independen temuan audit, opini audit, dan ukuran daerah terhadap variabel dependen ketepatanwaktuan penyajian LKPD. Penelitian ini menggunakan tipe *confirmatory research* dengan tujuan memberi penjelasan terhadap keterkaitan antarvariabel yang sudah ditetapkan melalui uji hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data tersebut sebelumnya telah dikumpulkan untuk membantu kebutuhan data penelitian selanjutnya. Metode pengumpulan data yaitu mengambil data sekunder dari LKPD tahun 2019 dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun

2019 serta tahun 2020 yang diperoleh dari website BPK perwakilan setiap provinsi di Indonesia.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini memiliki kurun waktu sama sehingga secara pengumpulan data disebut data *cross section*. Populasi penelitian adalah LKPD di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 542. Metode *purposive sampling* digunakan peneliti sebagai teknik untuk mengambil sampel penelitian yaitu sesuai dengan kriteria sampel. Kriterianya adalah pemerintah daerah yaitu pada kabupaten atau kota di Indonesia pada 2019 yang telah menerbitkan LKPD dan telah melalui tahap pemeriksaan oleh BPK RI serta mengandung informasi yang lengkap sesuai dengan variabel pada studi ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Studi akan menguji secara empiris pengaruh temuan audit, opini audit, dan ukuran daerah terhadap ketepatanwaktuan LKPD. Oleh karena itu, variabel yang dipakai adalah ketepatanwaktuan (Y) sebagai variabel dependen serta temuan audit (X1), opini audit (X2), dan ukuran daerah (X3) sebagai variabel independen.

Ketepatanwaktuan LKPD

Ketepatanwaktuan merujuk pada penyediaan informasi kepada para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pengambil keputusan (Kieso *et al.*, 2010). Data ketepatanwaktuan diperoleh dari jumlah interval hari mulai tanggal berakhirnya tahun fiskal hingga tanggal LHP. Ketika jumlah interval hari mulai tanggal berakhirnya tahun fiskal hingga tanggal LHP bernilai besar akan menggambarkan ketidaktepatwaktuan. Sebaliknya, ketika jumlah interval hari mulai tanggal berakhirnya tahun fiskal hingga tanggal LHP bernilai rendah akan menggambarkan ketepatanwaktuan. Data ketepatanwaktuan diambil dari LHP 2020. Ketepatanwaktuan = Jumlah hari berakhirnya

tahun fiskal sampai dengan tanggal LHP

Temuan Audit

Temuan audit menunjukkan ketidakwajaran yang ditemukan pada LKPD. Variabel ini juga digunakan dalam penelitian Rachmawi *et al.* (2016). Penelitian ini menilai temuan audit berdasarkan total temuan yang tercantum pada LHP tahun 2019.

Opini Audit

Simpulan dari hasil proses yang dilakukan oleh auditor pada LKPD disebut opini audit. SPAP menjelaskan opini audit dibagi menjadi lima tingkatan. Sedangkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan tingkatan opini audit berjumlah empat yaitu Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK memeriksa LKPD berdasarkan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) yang telah disusun sesuai dengan UU yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah sehingga opini yang digunakan adalah sesuai yang dipakai oleh BPK. Sistem skoring digunakan untuk memproksikan opini audit dari LHP tahun 2019. Sistem skoring yang digunakan adalah nilai 1 apabila TMP, nilai 2 apabila tidak wajar, nilai 3 apabila WDP, dan nilai 4 apabila WTP.

Ukuran Daerah

Ukuran daerah merujuk pada luasnya cakupan tanggung jawab pada suatu daerah. Jumlah SKPD menjadi proksi untuk ukuran daerah pada suatu kabupaten atau kota. SKPD adalah entitas akuntansi yang diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan sebagai tanggung jawab penggunaan anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Metode Analisis Data

Multiple regression analysis (analisis regresi berganda) dipakai sebagai metode menganalisis data penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan

aplikasi *Statistical of Package for Social Sciences for Windows*. Analisis yang dilakukan pertama kali adalah uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Studi ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena data *cross section*. Setelah semua pengujian asumsi klasik dinyatakan lolos, maka melakukan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (uji t). Model persamaan untuk pengujian hipotesis sebagai berikut ini.

$$\text{Ketepatanwaktuan} = \beta_0 + \beta_1 \text{Temuan} + \beta_2 \text{Opini} + \beta_3 \text{Ukuran} + \varepsilon$$

Keterangan: Ketepatanwaktuan: ketepatanwaktuan LHP; β_0 : intersep; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi, Temuan: Temuan Audit; Opini: opini audit; Ukuran: total SKPD, dan ε : error.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data penelitian adalah LKPD dari kota/kabupaten di Indonesia pada TA 2019, LHP pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang diperoleh dari BPK RI. Sampel akhir yang memenuhi kriteria penelitian yakni berjumlah 185 daerah kabupaten/kota seperti dalam tabel berikut.

Rerata ketepatanwaktuan LKPD *audited* di 185 kabupaten/kota di Indonesia yaitu 166 hari. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketepatanwaktuan tercepat 72 hari. Ketepatanwaktuan LKPD *audited* terlambat 238 hari dari 4 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nabire, dan Puncak.

Temuan dalam laporan keuangan kabupaten/kota di Indonesia terbanyak

yaitu berjumlah 25 dan terendah yaitu 4, dengan rata-rata sebesar 13 temuan. Variabel ukuran daerah menunjukkan rata-rata sebesar 47 SKPD. Variabel ukuran daerah tertinggi adalah Kabupaten Sumba Barat yaitu sebesar 110 SKPD dan terendah yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 27 SKPD.

Skor opini yang didapat dari auditor yaitu diantaranya WTP skor 4, WDP skor 3, Tidak Wajar 2, dan Tidak Memberikan Pendapat mendapat skor 1. Data yang telah dikumpulkan menunjukkan 152 pemerintah tingkat kabupaten/kota menerima opini WTP, 27 daerah memperoleh opini WDP, dan 6 daerah lainnya TMP. Variabel opini memiliki modus 4 yang artinya WTP.

Berdasarkan Tabel 2, tingkat ketepatanwaktuan LKPD *audited* di Indonesia TA 2019 mempunyai rerata 166 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatanwaktuan LKPD *audited* di Indonesia tahun 2019 dinilai rendah. Hal tersebut karena waktu yang diatur dalam perundang-undangan

Tabel 1.
Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Pemerintah tingkat daerah di Indonesia pada tahun 2019	542
Pemerintah tingkat provinsi di Indonesia	(34)
Pemerintah tingkat kabupaten atau kota yang tidak menerbitkan LKPD pada tahun 2019 dan belum diaudit oleh BPK	(1)
Data <i>outlier</i>	(322)
Jumlah akhir sampel penelitian	185

Tabel 2.
Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Temuan	185	4.00	25.00	13.2054	3.9960
Opini	185	1.00	4.00	4.00*)	0.6170
Ukuran	185	27.00	110.00	46.8757	11.8657
Ketepatanwaktuan	185	72.00	238.00	166.0757	27.5983

*) Modus

maksimum 5 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran yaitu 151 hari.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik telah dilakukan oleh peneliti. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka 0.064 dengan nilai *Asym.Sig* 0.066 atau >0,05. Berdasarkan hal itu, data penelitian ini bisa dikatakan normal. Uji Multikolonieritas menyajikan hasil pengujian yang menyatakan seluruh variabel tidak multikolonieritas karena *tolerance* untuk setiap variabel independen > 0.1 serta nilai VIF < 10. Uji Spearman's rho dipakai penelitian ini guna mengetahui apakah model regresi terjadi heteroskedastisitas. Nilai *Sig.* variabel yang diteliti adalah lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 3 angka pada *Sig.* Temuan < 0,05 yakni sebesar 0,030 dengan nilai B 1,013. Hasil uji tersebut menunjukkan semakin tinggi temuan maka akan semakin tidak tepat waktu. Hal ini dapat dikatakan temuan berpengaruh negatif pada ketepatanwaktuan. Variabel opini menunjukkan angka pada *Sig.* Opini < 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan nilai B -15,325. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat opini yang didapatkan pemerintah daerah akan semakin tepat waktu. Hal ini dapat dikatakan opini audit memiliki pengaruh positif pada ketepatanwaktuan. Variabel ukuran daerah menghasilkan angka *Sig.* <

0,05 yakni 0,000 dan nilai B 0,551. Hasil uji tersebut menunjukkan semakin besar ukuran daerah akan semakin terlambat. Hal ini dapat dikatakan ukuran daerah berpengaruh negatif pada ketepatanwaktuan.

Hasil Pengujian Pengaruh Temuan Audit terhadap Ketepatanwaktuan LKPD

Hasil uji variabel temuan audit menunjukkan nilai $\beta_1 = 1,013$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030 ($\text{sig} < 0,05$). Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa temuan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatanwaktuan LKPD. Karena semakin tinggi temuan maka akan semakin tidak tepat waktu. Sebaliknya, semakin rendah temuan akan semakin tepat waktu. Hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmawi *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa temuan audit berelasi negatif dengan ketepatanwaktuan LKPD. Pemerintah daerah yang memiliki temuan yang tinggi di tahun sebelumnya akan mengupayakan tidak mengulangi di tahun selanjutnya sehingga akan memperpanjang waktu penyusunan LKPD. Di sisi lain, teori keagenan menjelaskan agen cenderung akan menutupi informasi yang ada dan tidak melaporkan ke prinsipal. Temuan yang tinggi di tahun sebelumnya juga akan mendorong auditor untuk lebih teliti dan lengkap dalam melakukan audit di tahun selanjutnya sehingga akan memperpanjang waktu audit dan penyerahan LKPD *audited*.

Hasil Pengujian Pengaruh Opini Audit

Tabel 3

Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Variabel</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
(Constant)	184,440	14,922	12,360	0,000
Temuan	1,013	0,462	2,192	0,030
Opini	-15,325	2,980	-5,143	0,000
Ukuran	0,551	0,154	2,573	0,000
<i>Prob. (F-statistic)</i>		16,232	F-statistic	0,000
<i>Adjusted R Square</i>		0,212		

terhadap Ketepatanwaktuan LKPD

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai $\beta_2 = -15,325$ dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($sig < 0,05$). Hasil uji membuktikan hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil uji tersebut dapat ditarik simpulan bahwa opini audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan LKPD. Implikasinya, semakin tinggi tingkat opini yang diberikan oleh BPK, maka pemerintah daerah akan semakin tepat waktu dalam penyajian LKPD.

Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan studi oleh Dewi & Pamudji (2013), Daoud *et al.* (2014), dan Saputra & Ariani (2018) yang menyatakan opini audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Penyajian LKPD oleh pemerintah daerah akan dipercepat oleh opini yang tinggi dari BPK seperti Opini WTP. Opini audit menjadi opini pihak ketiga (BPK) yang meyakinkan pihak prinsipal (masyarakat) bahwa agen (pemerintah daerah) dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya sudah baik dan patuh sesuai peraturan perundang-undangan. Opini WTP juga merupakan prestasi bagi pemerintah daerah sehingga mendorong pemerintah daerah menyerahkan dengan segera.

Meskipun begitu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan studi oleh Payne & Jensen (2002) yang menunjukkan bahwa opini yang tinggi akan menyebabkan pemerintah daerah menjadi tidak tepat waktu saat menyajikan LKPD. Penyebabnya karena pemerintah daerah dalam usaha mendapatkan opini tinggi, cenderung melakukan negosiasi dengan auditor dari BPK. Selain itu, BPK melaksanakan prosedur tambahan dengan menindaklanjuti rekomendasi pada periode sebelumnya sehingga berdampak pada meningkatnya waktu yang dibutuhkan dalam menyusun LKPD.

Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Ketepatanwaktuan LKPD

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai $\beta_2 = 0,551$ dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($sig < 0,05$). Hasil uji regresi pengaruh ukuran daerah yang diprosikan dengan SKPD dengan

ketepatanwaktuan LKPD menunjukkan pengaruh yang negatif. Semakin tinggi SKPD akan semakin tidak tepat waktu, sebaliknya semakin rendah SKPD akan semakin tepat waktu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil uji hipotesis membuktikan semakin besar ukuran daerah memperlambat penyampaian LKPD karena akan semakin banyak SKPD yang harus melaporkan pengelolaan keuangannya pada pemerintah daerah. Dengan dasar teori kepatuhan, SKPD seharusnya patuh dalam memberikan laporan keuangan entitas secara tepat waktu agar pemerintah daerah dapat tepat waktu dalam melaporkan LKPD. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini tidak sesuai dengan studi oleh Ibadin *et al.* (2012) dan Saputra & Ramantha (2017) yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan penyajian LKPD. Dalam penelitian tersebut menyatakan ukuran daerah yang semakin besar maka akan tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan karena sumber daya yang dimiliki lebih banyak dalam menyusun laporan keuangan dan memiliki pengendalian internal yang lebih baik.

SIMPULAN

Studi bertujuan menguji pengaruh temuan audit, opini audit, serta ukuran daerah terhadap ketepatanwaktuan penyajian LKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019. Jumlah sampel adalah 185 pemerintah tingkat daerah. Semua variabel independen menurut hasil analisis regresi menunjukkan secara simultan berpengaruh pada ketepatanwaktuan penyajian LKPD. Jika diuji parsial, studi menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh pada ketepatanwaktuan LKPD yang disajikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Variabel opini audit mempunyai pengaruh positif pada ketepatanwaktuan, sedangkan variabel temuan audit dan ukuran daerah memiliki pengaruh negatif pada ketepatanwaktuan. Hal ini menjadi temuan yang menarik bagi para pengambil kebijakan, yaitu semakin besar ukuran suatu

pemerintah daerah dan semakin banyaknya temuan audit maka sebaiknya didukung dengan sistem yang memadai. Hal ini bertujuan agar sumber daya tersebut mendorong untuk ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Terdapat beberapa keterbatasan yang ada pada studi ini agar dapat lebih diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti tidak mendapatkan data tanggal penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah kepada BPK secara lengkap. Kedua, variabel temuan yang digunakan dalam penelitian ini hanya jumlah temuan dan tidak mengandung materialitas. Ketiga, variabel independen yang digunakan hanya berjumlah tiga sehingga dianggap kurang dalam menganalisis faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan informasi keuangan dari pemerintah tingkat daerah. Karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya yaitu menggunakan variabel lain untuk diuji agar lebih memperdalam dan menambahkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, I. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, *profitability*, dan *debt equity ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi empiris pada perusahaan sektor industri *food and beverages* dan sektor industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(1): 37-46.
- Astuti, C.D. (2007). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 2(1): 27-42.
- BPK RI. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2013. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2014. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2015. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2016. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2017. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2018. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2019. Jakarta: BPK.
- BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II 2020. Jakarta: BPK.
- Christiaens, J. (1999). Financial accounting reform in Flemish Municipalities: An empirical investigation. *Financial Accountability Management*, 15(1): 21-40.
- Daoud, K.A.A., Ku, I., & Nor, A.L. (2014). The timeliness of financial reporting among Jordanian Companies: Do company and board characteristics, and audit opinion matter?. *Asian Social Science*, 10(13): 191-201.
- Dewi, K.M., & Pamudji, S. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dan audit *delay* penyampaian laporan keuangan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2): 1-13.
- Dewi, S.P., & Jusia. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara*, 17(3): 368-384.
- Dyer, J.C., & McHugh, A.J. (1975). The timeliness of the Australian annual report. *Journal of Accounting Research*, 13(2): 204-219.
- Henisa. (2015). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan opini auditor terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2): 1-15.
- Ibadin, I.M., Famous, I., & Peter, O.I. (2012). The association between selected corporate governance attributes, company attributes, and timeliness of financial reporting in Nigeria. *Research Journal of Financial and Accounting*, 3(9): 137-145.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. PSA 29. Seksi 508. Jakarta: IAI.
- Imaniar, F.Q., & Kurnia, K. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(6): 1-18.
- Islam, L.N., & Fuad, F. (2015). Faktor-faktor

- yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan: Profitabilitas sebagai variabel moderating (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4 (4): 1-10.
- Iyoha, F.O. (2012). Company attributes and the timeliness of financial reporting in Negeria. *Business Intelligence Journal*, 5(1): 41-49.
- Jensen, M.C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*, 3: 305-360.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kepatuhan*. Diakses dari www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2010). *Intermediate accounting IFRS edition* (Second Edition). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Lase, Y., & Sutaryo. (2014). *Pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
- Payne, J.L., & Jensen, K.L. (2002). An examination of municipal audit delay. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21: 1-29.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Pradono, F.C., & Basukianto. (2015). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(2): 188-200.
- Priharjanto, A., & Yusniar Y.W. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi*, 1: 97-110.
- Rachmawati, S. (2008). Pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *audit delay* dan *timeliness*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1): 1-10.
- Rachmawi, S., Rini, R., & Yessi, F. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1): 143-160.
- Rofiq, I., & Arza, F.I. (2021). Pengaruh Ukuran, Umur, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai, dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3 (3), 705-719.
- Ridhawati, R., & Fitriadi, F. (2015). Pengaruh profitabilitas, opini audit, ukuran perusahaan, terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8 (2): 79-90.
- Rustiarini, N.W., & Sugiarti, N.W.M. (2013). Pengaruh karakteristik auditor, opini audit, audit tenure, pergantian auditor pada *audit delay*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2(2): 657-675.
- Saputra, K.W.S., & Ramantha, I.W. (2017). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan opini audit sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2): 1592-1620.
- Saputra, Y., & Ariani, N.E. (2018). Pengaruh kompleksitas, kemandirian dan opini terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4): 712-724.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.